



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 846 TAHUN 2021

TENTANG

**TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL KAMAL-
TELUKNAGA-RAJEG DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, perlu dibentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL KAMAL-TELUKNAGA-RAJEG DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.**
- KESATU** : Membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2021

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,**



[Signature]
ANIES BASWEDAN

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

9. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
10. Walikota Jakarta Utara
11. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Plt. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Plt. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda
Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara
20. Camat Penjaringan
21. Lurah Kamal Muara

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA


NOMOR 846 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN JALAN TOL KAMAL-TELUKNAGA-
RAJEG DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

SUSUNAN TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN TOL
KAMAL-TELUKNAGA-RAJEG DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda
Provinsi DKI Jakarta
3. Walikota Jakarta Utara
- Sekretaris Merangkap Anggota : Kepala Biro Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI
Jakarta
5. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI
Jakarta
8. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta
Utara
12. Camat Penjaringan
13. Lurah Kamal Muara
- Sekretariat : Unsur Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta


GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 846 TAHUN 2021

TENTANG

TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN JALAN TOL KAMAL-TELUKNAGA-
RAJEG DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

RINCIAN TUGAS TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
JALAN TOL KAMAL-TELUKNAGA-RAJEG DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- Ketua : 1. memimpin, mengoordinasikan dan mendelegasikan pelaksanaan tugas Tim Persiapan yang meliputi pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, konsultasi publik rencana pembangunan, menyiapkan penetapan lokasi pembangunan, mengumumkan penetapan lokasi pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
2. mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas Tim Persiapan secara berkala kepada Gubernur.
- Wakil Ketua : 1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dan Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta;
- membantu Ketua dalam mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas Tim Persiapan secara berkala kepada Gubernur.
2. Walikota Jakarta Utara:
- a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas Tim Persiapan secara berkala kepada Gubernur;
- b. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Camat Penjaringan, Lurah Kamal Muara melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;

- c. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Camat Penjaringan dan Lurah Kamal Muara melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dari pihak yang berhak;
- d. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Camat Penjaringan dan Lurah Kamal Muara mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
- e. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.

- Sekretaris Merangkap Anggota : 1. memfasilitasi dan mengadministrasikan pelaksanaan tugas Tim Persiapan;
2. melakukan kegiatan administrasi untuk pelaksanaan tugas Tim Persiapan;
3. menginventarisir bahan dan data dalam rangka kelengkapan tahapan persiapan;
4. mengoordinasikan Camat dan Lurah pada lokasi yang terkena dan terdampak pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
5. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Persiapan.

- Anggota : 1. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia:
- a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan rencana anggaran terkait kebutuhan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - b. menyusun studi kelayakan dan dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - c. menginventarisir data dan informasi tentang obyek tanah dan profil sosial masyarakat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Persiapan;

- d. bersama dengan Walikota Jakarta Utara, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Camat Penjaringan dan Lurah Kamal Muara melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
 - e. bersama dengan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Camat Penjaringan dan Lurah Kamal Muara melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan;
 - f. bersama dengan Walikota Jakarta Utara, Camat Penjaringan dan Lurah Kamal Muara melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - g. bersama dengan Walikota Jakarta Utara, Camat Penjaringan dan Lurah Kamal Muara mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara.
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta:
 - a. melaksanakan pengawasan dan pendampingan dalam proses kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - b. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan tugas terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.

4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta:
 - a. mengoordinasikan, mendata dan memberikan informasi terkait aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - b. melakukan proses administrasi atas aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - c. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.

5. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta:
 - a. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Walikota Jakarta Utara, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Camat Penjaringan dan Lurah Kamal Muara melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
 - b. menginventarisir bahan dan data dalam rangka kelengkapan Penetapan Lokasi;
 - c. melaksanakan pembuatan peta lokasi dalam rangka penerbitan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi;
 - d. menyiapkan konsep Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - e. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.

6. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta:
 - a. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Walikota Jakarta Utara, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Camat Penjaringan dan Lurah Kamal Muara melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
 - b. menginventarisir bahan dan data prasarana sarana kota, pedestrian dan utilitas yang terkena dampak rencana pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - c. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
7. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta:
 - a. menginventarisir bahan dan data taman, jalur hijau dan pohon yang terkena dampak rencana pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - b. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
8. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta:
 - a. menginventarisir bahan dan data badan air dan saluran air yang terkena dampak rencana pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - b. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.

9. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta:
 - a. mengoordinasikan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta dalam penyusunan konsep Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - b. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta:
 - a. melaksanakan pengharmonisasian rancangan produk hukum daerah, khususnya terkait penetapan lokasi pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
 - b. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
11. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara:
 - a. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Walikota Jakarta Utara, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Camat Penjaringan dan Lurah Kamal Muara melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
 - b. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Camat Penjaringan dan Lurah Kamal Muara melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan; dan
 - c. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.

12. Camat Penjaringan:

- a. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Walikota Jakarta Utara, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Lurah Kamal Muara melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
- b. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Lurah Kamal Muara melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan;
- c. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Walikota Jakarta Utara dan Lurah Kamal Muara melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dari pihak yang berhak;
- d. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Walikota Jakarta Utara dan Lurah Kamal Muara mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
- e. melaksanakan tugas lain terkait dengan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.

13. Lurah Kamal Muara:

- a. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Walikota Jakarta Utara, Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Camat Penjaringan melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara kepada masyarakat pada lokasi rencana pembangunan secara langsung dengan cara sosialisasi, tatap muka dan/atau surat pemberitahuan maupun tidak langsung melalui media cetak dan/atau media elektronik;
- b. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Camat Penjaringan melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara sebagai bahan untuk pelaksanaan konsultasi publik rencana pembangunan;
- c. mengundang pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak untuk hadir dalam konsultasi publik;
- d. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Walikota Jakarta Utara dan Camat Penjaringan melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mendapatkan kesepakatan lokasi dari pihak yang berhak;
- e. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Walikota Jakarta Utara dan Camat Penjaringan mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara; dan
- f. bersama dengan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Walikota Jakarta Utara dan Camat Penjaringan mengumumkan penetapan lokasi untuk pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara.

Sekretariat

: melaksanakan tugas kesekretariatan, mengadministrasikan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan Jalan Tol Kamal-Teluknaga-Rajeg di Kota Administrasi Jakarta Utara;



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN